



PROVINSI SUMATERA UTARA

Yth. 1. Sekretaris DPRD Provsu;
2. Inspektur Provsu
3. Kepala Perangkat Daerah Provsu;
di-
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 100.3.4/10/2024

TENTANG PENATAAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam upaya memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional harus mempertimbangkan lingkup tugas Unit Organisasi dengan kelompok keahlian/keterampilan Jabatan Fungsional, serta kebutuhan organisasi dan Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal untuk dipedomani:

1. Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan melalui mekanisme
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;
 - c. penyesuaian; dan
 - d. promosi.
2. Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain dan Kenaikan Jabatan Fungsional dilaksanakan untuk pengembangan karier dan kapasitas pejabat fungsional yang disusun sesuai dengan kebutuhan Unit Kerja, dilakukan dengan mempertimbangkan formasi yang tersedia untuk kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki, berupa Rekomendasi dari Instansi Pembina dan Penetapan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.
3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain dan kenaikan jabatan fungsional satu tingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Asesmen Kompetensi sesuai standar kompetensi yang disusun oleh Tim Asesor Badan Kepegawaian Provsu serta lulus Uji Kompetensi/memiliki sertifikat kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina.

4. Usulan untuk mengikuti Uji Kompetensi ke Instansi Pembina Jabatan fungsional wajib melalui Badan Kepegawaian Provsu, apabila usulan tidak melalui Badan Kepegawaian Provsu maka Penetapan tidak akan ditindak lanjuti prosesnya.
5. Perhitungan Formasi dilakukan oleh Unit Kerja Pembina sesuai lampiran pada surat edaran ini.
6. Pejabat JPT Pratama yang akan mengusulkan Uji Kompetensi untuk Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ahli utama harus mendapatkan persetujuan PPK.
7. Perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional dan atau Perpindahan antar jabatan dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan, dengan mempertimbangkan urgensi, mobilitas talenta dan capaian strategis perangkat Daerah serta RPJMD Provsu.
8. Perhitungan angka kredit pejabat fungsional tahun 2023 mempergunakan angka kredit konversi dari predikat kinerja SKP dan untuk penerapan mekanisme tersebut diminta kepada Pejabat Fungsional pada setiap perangkat daerah agar menyampaikan PAK Integrasi (bagi Pejabat Fungsional yang PAK sebelum tahun 2023 menggunakan PAK Konvensional) dan PAK konversi ke Badan Kepegawaian Provsu, paling lambat 31 Mei 2024 melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Kasubbag Tata Usaha masing-masing Perangkat Daerah.
9. Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan fungsional.
10. Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena alasan sebagaimana huruf b sampai dengan huruf e pada point 6 dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional dan dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang Jabatan Fungsional selama diberhentikan.
11. Pengangkatan Kembali dalam jabatan fungsional diusulkan unit kerja dan telah diterima Badan Kepegawaian Provsu 1 (satu) tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP) dan selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Batas Usia Pensiun (BUP) untuk setiap jenjang jabatan fungsional dengan mempertimbangkan ketersediaan formasi jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
12. Khusus pejabat fungsional ahli Madya yang akan diusulkan ke jenjang ahli utama tetapi akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pejabat yang bersangkutan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan pertimbangan teknis Kepala BKN harus diterima Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang ditetapkan oleh MenPAN RB Republik Indonesia.

13. Adapun apabila status Gubernur Sumatera Utara adalah Pelaksana Tugas/ Penjabat/ Penjabat Sementara Kepala Daerah, berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 36185/B-AK.03/SD/K/2022 tanggal 3 November 2022 perihal penegasan bagi pelaksana tugas/ Penjabat/ Penjabat Sementara Kepala Daerah tentang pengangkatan Pemindahan, Pemberhentian Promosi dan Mutasi Kepegawaian di Instansi Pemerintah Daerah, disampaikan untuk dapat ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, maka tahapan sebelumnya wajib menyertakan Pertimbangan Teknis Kepala BKN, dimana usul pengantar Pertimbangan Teknis akan kami usulkan disetiap awal bulan berikutnya, dan ketentuan tersebut akan berakhir sampai dengan Kepala Daerah telah definitif.
14. Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Provsu untuk hal-hal yang belum dipahami.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 4 April 2024

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

}{ttd}

ARIEF S. TRINUGROHO

Tembusan:

Yth. Pj. Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan;

LAMPIRAN SURAT EDARAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

Nomor : 100.3.4/10/2024

Tanggal : 4 April 2024

No	JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA	UNIT KERJA PEMBINA
1	Arsiparis	Arsip Nasional Republik Indonesia	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu
2	Pustakawan	Perpustakaan Nasional	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu
3	Perencana	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provsu
4	Analisis SDM Aparatur	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Provsu
5	Asesor SDM Aparatur	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Provsu
6	Pranata SDM Aparatur	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Provsu
7	Analisis Kebencanaan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu
8	Penata Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu
9	Auditor	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Inspektorat Provsu
10	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Inspektorat Provsu
11	Administrator Database Kependudukan	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu
12	Polisi Pamong Praja	Kementerian Dalam Negeri	Satuan Polisi dan Pamong Praja Provsu
13	Penata Ruang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu
14	Pranata Komputer	Badan Pusat Statistik	
15	Penggerak Swadaya Masyarakat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmisi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu
16	Analisis Hukum	Kementerian Hukum dan HAM	Biro Hukum Setdaprovsu
17	Penyuluh Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu
18	Pengawas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu
19	Polisi Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu
20	Pengendali Ekosistem Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu
21	Pengendali Dampak Lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu
22	Penyuluh Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu
23	Administrator Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
24	Apoteker	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
25	Asisten Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
26	Bidan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
27	Dokter	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
28	Dokter Gigi	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
29	Epidemiologi Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
30	Entomologi Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
31	Fisioterapis	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
32	Nutrisionis	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
33	Ortotetis Protetis	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
34	Pembimbing Kesehatan Kerja	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
35	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu

36	Perawat	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
37	Terapis Gigi Mulut	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
38	Perekam Medis	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
39	Pranata Laboratorium Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
40	Psikolog Klinis	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
41	Radiografer	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
42	Refraksionis Optisien	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
43	Tenaga Sanitasi Lingkungan/Sanitarian	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
44	Teknisi Elektromedis	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Provsu
45	Adikara Siaran/Pranata Siaran	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu
46	Pengawas Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provsu
47	Pamong Budaya	Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provsu
48	Guru	Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan Provsu
49	Pengawas Sekolah	Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Dinas Pendidikan Provsu
50	Pengawas Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu
51	Anais Perdagangan	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu
52	Penguji Mutu Barang	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu
53	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu
54	Analisis Ketahanan Pangan	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu
55	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu
56	Medik Veteriner	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu
57	Pengawas Benih Tanaman	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu
58	Pengawas Bibit Ternak	Kementerian Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu
59	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu
60	Pengawas Mutu Pakan	Kementerian Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu
61	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu
62	Penyuluh Pertanian	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu
63	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu
64	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu
65	Pengelola Sumber Daya Air/Teknik Pengairan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu

66	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan /Teknik Penyehatan Lingkungan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu
67	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman/Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu
68	Penata Kelola Jalan dan jembatan/teknik Jalan dan Jembatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu
69	Pembina Jasa Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu
70	Pekerja Sosial	Kementerian Sosial	Dinas Sosial Provsu
71	Penyuluh Sosial	Kementerian Sosial	Dinas Sosial Provsu
72	Pengawas Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan Provsu
73	Mediator Hubungan Insdustrial	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan Provsu
74	Pengantar Kerja	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan Provsu
75	Instruktur	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan Provsu
76	Widyaiswara	Lembaga Administrasi Negara	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu
77	Analisis Kebijakan	Lembaga Administrasi Negara	Biro Organisasi Setdaprovsu
78	Analisis Pengembangan Kompetensi	Lembaga Administrasi Negara	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu
79	Peneliti	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provsu
80	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprovsu
81	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kementerian Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu
82	Penilai Pemerintah	Kementerian Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu
83	Analisis Akuakultur /Pengawas Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu
84	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu
85	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu